

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BAY'AL-SALAM*
DALAM PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI DESA SUDIMORO
TULANGAN**

SKRIPSI

Oleh:

Silvia Tahta Alfina

NIM. C02219043



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Tahta Alfina

Nim : C02219043

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ba'i As-
salam Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa
Sudimoro Tulangan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Silvia Tahta alfina

NIM.C02219043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Tahta Alfina

NIM : C02219043

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ba'i As-salam
Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro
Tulangan

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasah kan.

Surabaya, 29 Maret 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Tahta Alfina

Nim : C02219043

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Kamis, tanggal 27 April 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonom Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Sunuri, S.Ag., M.Fil.I.
NIP.1976012120071011001

Penguji II



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP.195511181981031003

Penguji III



Agus Solikin, M.Si.
NIP.198608162013031003

Penguji IV



Auliva Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP.202111005

Surabaya, 30 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Hj. Sunyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Silvia Tahta Alfina
NIM : C02219043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : silviatahta8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAY' AL-SALAM DALAM
PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI DESA SUDIMORO TULANGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2023

Penulis



(Silvia Tahta Alfina
nama terang dan tanda tangan)

ABSTRAK

Praktek jual beli sate gule kambing yang dilakukan di Desa Sudimoro Tulangan melakukan perjanjian di awal kontrak. Perjanjian tersebut meliputi jumlah sate dimana pedagang menjelaskan jika pembeli memilih kambing dengan harga 2.500.000 dan menjadikan 450 tusuk sate dan 1 panci gule. Akan tetapi, dalam kenyataannya kambing tersebut mendapatkan 550 tusuk sate sehingga lebih dari 100 tusuk sate tidak diberikan kepada pemesan. Sedangkan jika pembeli memilih kambing dengan harga 3.500.000 dan menjadi 700 tusuk sate dan pemesan menginginkan 800 tusuk sate. Untuk dapat mengetahui apakah perjanjian pemesanan sate gule kambing tersebut menggunakan jenis akad *bay' al-salam*, karena dalam pemesanan tersebut calon pemesan hanya mengetahui harga dan jumlah sate yang akan dipesan. Skripsi ini menjawab dua pertanyaan rumusan masalah: Bagaimana praktik *bay' al-salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *bay' al-salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik lapangan (*field research*) yang dimana teknik lapangan bersifat penelitian kualitatif. Serta menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif analisis yang diperoleh secara fakta dan dikembangkan menjadi pola pikir deduktif sehingga menjadi data yang konkrit mengenai praktik *bay' al-salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan dengan menggunakan teori hukum Islam yang meliputi jual beli, *al-salam* dan *khiyār*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, praktik pemesanan sate gule kambing ini menggunakan akad *salam*, sebagaimana dalam proses pemesanan sate gule kambing dengan pembayarannya dilakukan diawal akad dan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan bahwa terjadi kelebihan dan kekurangan pada sate yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Kedua*, praktik pemesanan tersebut secara keseluruhan terpenuhi dengan sudah sesuai hukum Islam terkait jual beli *salam* dan *khiyār* karena dari pihak penjual menggantikan dengan membeli tambahan daging agar pemesanan sesuai dengan kesepakatan diawal dan menjamin kepuasan pembeli. Maka praktik pemesanan sate gule kambing yang diterapkan oleh bapak Abd adalah mubah (boleh).

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan sebaiknya pemesan dan penjual untuk lebih memahami tata cara rukun syarat *salam* maupun *khiyār* dalam melaksanakan akad agar tidak menimbulkan suatu masalah. Dan penjual menjelaskan kepada pemesan apabila ada kelebihan maka akan diberikan dan jika ada kekurangan maka pihak penjual membelikan daging tambahan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	v
LEMBAR PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TEORI JUAL BELI, <i>KHIYĀR</i>, DAN <i>SALAM</i>	20
A. Jual Beli.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
3. Macam-macam Jual Beli.....	25
B. <i>Khiyār</i>	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyār</i>	26
2. Macam-Macam <i>Khiyār</i>	28
3. Cara Menggugurkan <i>Khiyār</i>	30
4. Hikmah <i>Khiyār</i>	31
C. <i>Salam</i>	32
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Salam</i>	32

2. Rukun dan Syarat <i>Al-salam</i>	34
c. Ketentuan Pembiayaan <i>Al-salam</i> Sesuai Dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000.....	39
d. Manfaat <i>Salam</i>	41
e. Perbedaan jual beli <i>salam</i> dengan jual beli biasa	41
BAB III RAKTIK <i>BAY' AL-SALAM</i> DALAM PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI DESA SUDIMORO TULANGAN	42
A. Sejarah Berdirinya, Visi Misi, dan Struktur Organisasi Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan	42
1. Sejarah berdirinya.....	42
2. Visi Misi Pemesanan Sate Gule Kambing	44
3. Struktur Organisasi.....	45
B. Lokasi Sate Gule Kambing	46
C. Produk Sate Gule Kambing.....	47
D. Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing.....	49
E. Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing.....	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>BAY' AL-SALAM</i> DALAM PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI DESA SUDIMORO TULANGAN	57
A. Analisis Praktik <i>Bay' Al-Salam</i> Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan	57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Bay' Al-Salam</i> Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Harga Sate Gule Kambing	48
Tabel 3. 2 Pemesanan Sate Gule Kambing	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Usaha Pemesanan Sate Gule 45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang disebut sebagai *rahmātan lil ālāmin* yang artinya mengatur hubungan manusia dengan sang *pencipta* yang dalam bentuk *ibādah*, Islam datang dengan cara mengatur hubungan antar sesama makhluk hidup, seperti halnya dalam bermuamalah atau jual beli. Manusia merupakan makhluk hidup yang bersifat individu dengan memiliki berbagai keperluan hidup dan Allah swt menyediakan berbagai macam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat. Maka dapat disebut kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dengan sesama manusia yang memiliki berbagai macam tujuan tersebut diatur dalam Islam dengan bentuk ilmu yang disebut *Hukum Muāmālah*.¹

Muāmālah dianggap sebagai interaksi yang dilakukan secara pribadi maupun berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh seseorang itu sendiri atau dengan orang lain. *Muāmālah* banyak terjadi di masyarakat seperti jual beli, dan jual beli yang menurut hukum Islam semuanya diperbolehkan kecuali hal yang dilarang. *Muāmālah* dalam konsep modern saat ini banyak sekali inovasi

¹ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)," *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian keIslaman* 5, no. 1 (February 20, 2018): 72–80.

yang dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan masyarakat sebagai transaksi.²

Hukum Islam mempunyai ketentuan pada pihak-pihak yang memiliki kebebasan dalam masalah perikatan dan perjanjian untuk mengambil bentuk akad yang dipilih. Dengan adanya cara yang dilakukan dengan ijab kabul bisa dikatakan akad dan akad dilakukan ketika memenuhi syarat dalam suatu penyelenggara. Ketentuan ini yang menjadi pokok syariat Islam bahwa akad dapat dilakukan apabila dalam akad tersebut terdapat perkataan dan perbuatan yang berkaitan dengan akad. Hukum Islam dalam penyelenggara akad diperhatikan dengan adanya timbul dari kerelaan dan mufakat atas kedua belah pihak yang melakukan akad perjanjian.³

Jual beli dalam bahasa arab disebut *bay'* yaitu tukar menukar. Menurut buku lain dari bahasa arab jual beli yaitu *bay'* yang jamaknya yaitu *buyū'* yang berarti menjual. Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (fiqih Islam) pengertian jual beli yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut Zakariyya al-Anshori dalam Kitab *Fathul Wahhab* jual beli diartikan *مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ* yang artinya “*Dia (jual beli) menurut bahasa adalah menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain*”.⁴

² Harisah Harisah, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah,” *Syar’i : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020): 172–185.

³ Siti Aisyah, “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi’i”, (Skripsi--UIN Sumatera, 2020).

⁴ Hariman Surya, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 112.

Dalam Islam jual beli yaitu transaksi yang diperbolehkan adapun surat yang memperbolehkan jual beli terdapat dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵

Jual beli secara etimologi disebut dengan *al-bay'* yaitu menjual ataupun menukar barang dengan barang yang lainnya. Meskipun jual beli terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab terdapat perbedaan, substansi dan tujuan masing-masing definisinya sama. Sedangkan Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan:

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالتَّقْدِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا أَوْ أَوْ مُبَادَلَةَ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِيرِ أَوْ نَحْوِهِ
عَلَّ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus.”⁶

Jual beli dikatakan sah apabila terdapat rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, terdapat penjual dan pembeli, ijab dan kabul, barang yang dibeli sebanding dengan pengganti barang. Sedangkan syarat dalam jual beli yaitu bermanfaat, tidak adanya batasan waktu, tidak dalam kondisi tertentu, dan objeknya milik sendiri dan bendanya berwujud. Maka dapat dikatakan

⁵ Al-Qur'an, an-Nisa': 29.

⁶ Hariman Surya, *Fikih Muamalah*, 114.

bahwa rukun syarat jual beli ini harus terpenuhi oleh penjual dan pembeli, apabila rukun syarat salah satunya tidak terpenuhi maka transaksi jual belinya tidak sah. Dengan seiring perkembangan zaman praktik jual beli semakin beraneka ragam dimana digunakan dalam memenuhi kebutuhan yang kini berubah menjadi trend.⁷

Dalam prakteknya jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung yakni aktivitas muamalah barang atau jasa adanya penjual dan pembeli yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung yakni jual beli yang dilakukan menggunakan gadget atau biasa disebut dengan jual beli online yang dilakukan bisa dimana saja. Adapun Jual beli online memiliki persamaan dengan jual beli yang dilakukan dengan pemesanan. Dalam hukum Islam jual beli pesanan disebut dengan bay' *al-salam*.⁸

Salam diartikan dengan as-salaf artinya pendahuluan yaitu penjualan sesuatu yang memiliki tanggungan dengan segera melakukan pembayaran modal.⁹ Adapun jual beli *salam* yaitu jual beli yang pembayarannya diterima sekarang, atau jual beli yang dilakukan dalam kondisi mendesak. Dalam jual beli *salam* harga barang pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli dilakukan di awal akad dan harga pesanan barang tidak dapat berubah sampai

⁷ Umi Kholifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan" (Skripsi--IAIN Purwokerto, 2017), 2.

⁸ A. Nurul Izzah, "Praktek Bai' As-sālam Dalam Transaksi Jual Beli Online", (Skripsi--UIN Alauddin Makasar, 2019), 3.

⁹ Nurmalia, "Jual Beli Sālam Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan", (Skripsi--UIN Sumatera, 2018), 15.

waktu akad. Dapat dikatakan dalam jual beli salam karena pembayarannya dilakukan diawal dan barangnya diserahkan dikemudian hari. *Salam* dikatakan sebagai jual beli yang sah jika memenuhi rukun dan syarat seperti jual beli pada umumnya.¹⁰

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan "*salam* yaitu akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayarannya dilakukan secara tunai di majlis akad". Ulama Malikiyyah menyatakan "*salam* yaitu akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesana diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu".¹¹ Jual beli *salam* menjadi sebuah keharusan dalam barang yang dipesan dengan ketentuannya jelas seperti jenis, ukuran, berat dan takarannya karena bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan menjauhi sengketa. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa benda-benda yang dapat dihitung jumlahnya dan benda-benda yang dapat diketahui jenisnya maka dapat dikatakan sebagai objek *salam*.¹²

Dalam transaksi jual beli pihak penjual harus mampu melaksanakan objek transaksinya dengan baik, karena hal ini dianggap penting untuk memastikan konsumen akan memesan barang tersebut. Dan perlu dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang yang sudah jelas dan dapat

¹⁰ Muhammad Yusup, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sālam Dan Ijon Dalam Maqashid Syari'ah", *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (June 11, 2021): 43–60.

¹¹ Saprida Saprida, "Akad Sālam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), 123.

¹² Ikram Pratama, "Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai' As-Sālam (Studi Penelitian Di CV. Oro Coffee)" (skripsi--UIN Ar-Raniry, 2021), 571.

diketahui secara sempurna oleh para pihak karena dalam melaksanakan akad salam hal tersebut perlu diterapkan sehingga transaksi akad yang dilakukan sah. Dalam pemesanan sate gule terdapat tahap negosiasi yang harus ditetapkan seperti harga yang dipilih dan penentuan jumlah yang dibutuhkan dari pemesanan sate. Metode pengiriman juga dipilih oleh pembeli dilakukan sesuai kesepakatan di awal. Setelah hasil kesepakatan selesai dilanjutkan ke tahap pembayaran yang dilakukan pembayaran di muka setengahnya dan setengahnya ketika di akhir.¹³

Saat ini masyarakat banyak menggunakan jual beli pesanan sate gule kambing untuk acara tertentu seperti acara hajatan, khitan, aqiqah seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Sudimoro Tulangan. Dalam praktek jual beli sate gule kambing dilakukan dengan adanya perjanjian yang dilakukan di awal kontrak. Di Desa Sudimoro Tulangan terdapat penjual pemesanan sate gule kambing yang dilakukan dengan perjanjian jumlah sate tetapi dari pedagangnya menjadikan sate tersebut kurang dari jumlah sate di awal dan terdapat jumlah tusuk sate yang lebih, karena jumlah tusuk sate dan gule tergantung pada kambing yang dipilih oleh pembeli. Seperti pembeli memilih kambing dengan harga 2.500.000 dan menjadikan 450 tusuk 1 panci gule, tetapi kambing tersebut menjadi 550 tusuk dan lebih 100 tusuk tersebut tidak diberikan kepada pemesan sedangkan Kambing dengan harga 3.500.000 dan menjadi 700 tusuk tetapi pemesan menginginkan sate menjadi 800 tusuk. Untuk dapat mengetahui apakah perjanjian pemesanan sate gule kambing

¹³ Ibid.

tersebut menggunakan jenis akad bay' *al-salam*, karena dalam pemesanan tersebut calon pemesan hanya mengetahui harga dan jumlah sate yang akan dipesan. Dari hal tersebut dalam jual beli terdapat juga terdapat hak *khiyār* artinya memilih untuk melanjutkan/membatalkan jual beli.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli sate gule kambing menggunakan akad bay' *al-salam*. Sehingga penulis memilih judul skripsi "**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bay' Al-Salam Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat memaparkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Harga yang ditetapkan dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan
2. Produk pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan
3. Praktik *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan
4. Analisis hukum Islam terhadap *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan

Selanjutnya batasan masalah, batasan masalah yaitu membatasi ruang lingkup masalah tidak terlalu luas. Sehingga peneliti dapat lebih fokus dalam penelitian yang dilakukan. Agar pembahasan dapat fokus pada apa yang diharapkan,

maka perlu batasan masalah sebagai berikut:

1. Praktik *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan
2. Analisis hukum Islam terhadap *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan terpenting yang berbentuk sederhana dan singkat dalam sebuah masalah. Rumusan masalah menjadikan sebuah masalah yang dijawab melalui sebuah proses penelitian yang dilakukan.¹⁴ Berdasarkan batasan masalah diatas penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti melakukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan

¹⁴ Irawan Afrianto, *Membuat Identifikasi Dan Rumusan Masalah*, (Bandung: 2020), 3.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap *Bay' Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat ditelitinya karya tulis ini, penulis berharap dapat meningkatkan kualitas diri dan membawa kegunaan teoritis dan praktis. Adapun maksud dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini berguna bagi para pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam dan penjelasan mengenai *Bay' Al-Salam*. Serta dapat menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan jawaban dalam permasalahan jual beli dengan benar dan sesuai dengan hukum Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang memiliki tujuan dengan mengkaji sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti.¹⁵ Dalam penelitian terdahulu penulis memasukkan beberapa kajian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo” oleh Heydi Tiara pada tahun 2019 (UIN Sunan Ampel Surabaya). Skripsi ini menganalisis sistem pembayaran menggunakan akad salam yang dimana sistem pembayarannya dilakukan diawal dengan uang muka 30% namun adanya penundaan pembayaran saat akhir kontrak.¹⁶ Sedangkan perbedaan penulis membahas praktik *bay’ Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing dan permasalahannya. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah hukum Islam yang menggunakan akad salam.

Kedua, terdapat skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati Di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan” oleh Rahmaniar Arifin pada tahun 2021 (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Skripsi ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga tiap rangkaian bunga melati. Perubahan yang terjadi salah satu pihak pemesanan melakukan

¹⁵ Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel No:B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penelitian Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Pasal 10 ayat (1) butir (e)

¹⁶ Heydi Tiara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

perjanjian sudah mengetahui bahwa harga sudah ditetapkan oleh pembeli. Setelah pesanan sudah disepakati oleh pemilik rangkaian bunga melati terdapat kendala bahwa stok tidak cukup. Penjual tidak memberi tahu bahwa stok bunga melati kurang dan pihak penjual baru memberi tahu bahwa ada penambahan harga saat barang diberikan.¹⁷ Sedangkan perbedaannya pada permasalahannya dan kuantitas barang yang dijadikan objek tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Adapun persamaannya menggunakan hukum Islam dan akad yang digunakan yaitu *salam*.

Ketiga, selanjutnya skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Sumoroto Ponorogo” oleh Iluk Neiluk pada tahun 2016 (STAIN Ponorogo). Skripsi ini membahas terhadap penetapan harga yang adanya pembayaran uang muka atau DP sebesar 50% dari perkiraan harga total yang mana harga total belum dipastikan. Harga total dapat diketahui setelah pesanan dikirim pada pemesan.¹⁸ Sedangkan perbedaan dalam penulis yaitu pada penggunaan akad, objek dan permasalahannya. Adapun persamaannya sama-sama menggunakan hukum Islam yang akan diteliti.

Keempat, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing Di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo” oleh Zulfa Kartika Putri pada tahun 2018 (IAIN

¹⁷ Rahmaniar Arifin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati Di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan”, (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2021).

¹⁸ Iluk Neiluk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo”, (Skripsi--STAIN Ponorogo, 2016).

Ponorogo). Skripsi ini menjelaskan jenis akad berdasarkan spesifikasi barang pesanan dari kedua jenis akad dalam praktik pemesanan sate gule kambing di Jl. Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo. Adanya pembeli memesan barang kepada penjual tetapi pembayarannya dibayarkan setelah barang dikirim tanpa adanya uang muka dan pembayarannya bisa dilakukan dalam dengan jangka waktu 2 hari sampai 1 minggu.¹⁹ Perbedaan pada penulis yaitu pada jenis akad yang digunakan penulis akad *bay' Al-Salam* sedangkan skripsi tersebut menggunakan *bay' isthisnā*. Persamaannya menggunakan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami beberapa istilah yang ada pada penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Bay' Al-Salam* Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan” maka definisi operasional mengenai judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam yaitu landasan teori yang bersumber dari al-Qur'an dan hadist dan pendapat para ulama. Permasalahan dalam praktik pemesanan sate gule kambing terdapat dalam teori analisis hukum Islam yang meliputi jual beli, *khiyār*, dan *al-salam*.
2. *Bay' Al-Salam* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan dan pembayarannya dilakukan di awal kontrak dengan barang diserahkan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁹ Zulfa Karlia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing di Jalan Karimata Desa Mangkujayan Kecamatan Ponorogo", (Skripsi--IAIN Ponorogo, 2018).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk menyusun bentuk penelitian yang diketahui dan valid, serta memiliki prosedur yang rinci sehingga dapat digunakan memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²⁰

1. Jenis Penelitian

Terdapat pokok masalah yang telah dikaji, terdapat suatu jenis penelitian yang penulis tulis dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki tujuan untuk mempelajari latar belakang keadaan atau fenomena dan dapat berinteraksi dengan lingkungan tempat penelitian. Penelitian ini memiliki sifat yang mendalam dan hasilnya mendapat gambaran yang lengkap. Metode penelitian lapangan ini bersifat penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan pola kehidupan yang ada²¹

2. Data Yang Dikumpulkan

terdapat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer yaitu:

a. Data Primer

Data yang berhubungan dengan praktik pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan yang meliputi penjual, pegawai dan pembeli yang

²⁰ Suryana, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung, 2010).

²¹ Ibid.

mengalami suatu objek dalam penelitian ini. Dan juga yang berhubungan dengan gambaran umum dalam pemesanan sate gule kambing.

b. Data Sekunder

Data yang berhubungan dengan teori hukum Islam yang meliputi jual beli, *khiyār*, dan *salam*.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang diperoleh dari narasumber tempat lokasi yang terdapat informasi yang valid yang dapat memudahkan saat menyusun penelitian dalam penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait atau sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa tersebut.²² Dari sumber data primer ini terdapat 2 (dua) Sumber primer ini berupa kesaksian dari pelaku yaitu:

- 1) Penjual dan pegawai di pemesanan sate gule kambing
- 2) Pihak pemesan yaitu ibu Sifah, bapak Supri dan ibu Uswatun di pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang berkaitan dengan penelitian yang menyajikan analisis dan penjelasan maupun ulasan dari

²² Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian*, (Bandung, Mei 2017), 113.

pengarang terhadap topik tertentu.²³ Sumber data sekunder ini memberikan penjelasan dari sumber rujukan catatan atau dokumen tertulis hingga dokumentasi yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan penelitian serta buku-buku, jurnal, Al-Qur'an, dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul analisis hukum islam terhadap praktik bay' *al-salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadikan langkah awal untuk memperoleh data penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data penelitian dari sumber data.²⁴ penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk yang dapat dipakai untuk pengumpulan data penelitian. Wawancara merupakan proses untuk memperoleh data dengan cara interview dengan responden yang akan diwawancarai. Wawancara dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh opini, perasaan dalam penelitian ini.²⁵ Penelitian ini menggunakan wawancara dengan sesi tanya jawab kepada pemilik dan pegawai pemesanan sate gule kambing serta pihak pemesan sate gule kambing untuk mendapatkan data tentang praktik pemesanan sate gule

²³ Ibid

²⁴ Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2.

²⁵ Ibid.

kambing, permasalahan praktik bay' *al-salam* di pemesanan sate gule kambing.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dari hasil pengamatan langsung dari lapangan atau situasi yang sebenarnya. Observasi bersifat logis, objektif dan sistematis terhadap fenomena dalam situasi yang sebenarnya.²⁶ Observasi dalam penelitian ini digunakan dengan mengobservasi lokasi pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini menjadikan mengumpulkan data yang digunakan untuk mengetahui fakta yang berbentuk dokumen, salah satunya yaitu lampiran *draft* wawancara dan foto. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data berupa produk pemesanan sate gule kambing, foto dengan pihak pemilik serta pegawai dan pihak penyewa, dan kuitansi maupun pamflte pemesanan sate gule kambing.

5. Teknik Pengelolaan Data

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu menentukan struktur dari seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁷ Dalam reduksi data membentuk analisis data yang dapat mengarahkan, mengelola, dan membuang

²⁶ Ibid.

²⁷ NF Aziz, *Metode Penelitian* (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), 42.

data yang tidak dibutuhkan agar dapat membuat simpulan yang bermakna. Dari hasil pengumpulan data maka dapat disimpulkan dengan tidak menghilangkan data itu sendiri.

b. Analyzing

Dari hasil analisis yang diperoleh penulis, penulis menganalisis data dan merumuskan analisis hukum Islam terhadap praktik bai' *Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan.

c. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan data yang disusun secara sistematis dengan menghasilkan kesimpulan yang telah direduksi atau dikurangi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis menganalisis data yang diperoleh secara fakta dan dikembangkan menjadi pola pikir deduktif dengan menganalisis data.²⁸ Dari data yang terkait akad jual beli pemesanan sate gule kambing untuk menarik kesimpulan yang diperoleh dilapangan kemudian menganalisis data tersebut dengan pedoman dari teori hukum islam. Adanya metode ini peneliti dapat menemukan hasil dari penelitian praktik bai' *Al-Salam* dalam pemesanan sate gule kambing dengan cara menggambarkan suatu kondisi yang berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁸ Ibid.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan data-data yang akan ditulis dalam penelitian yang terdiri dari bab awal hingga bab akhir. Sistematika penulisan ini untuk mempermudah penyusun dalam isi penelitian. Untuk mempermudah pemahaman isi dalam penelitian penulis menuliskan lima bab dalam sistematika pembahasan ini yang mana bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan. Berikut bab dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bai’ Al-Salam Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan”:

Bab pertama, menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori yang terkait dengan hukum Islam yang memuat tentang definisi dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, definisi dan dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār*, cara menggugurkan *khiyār*, hikmah *khiyār*, dan definisi dan dasar hukum bai’ *salam*, rukun dan syarat *salam*, ketentuan pembiayaan *salam* sesuai dengan fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000, manfaat bai’ *salam* dan perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli biasa.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum tentang praktik bai’ Al-Salam dalam pemesanan sate gule kambing Di Desa Sudimoro Tulangan,

dan data yang akan dicocokkan dengan teori pada bab dua dan akan dianalisis pada bab empat.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum islam dalam praktik bai' Al-Salam pada pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan dan masalah yang penulis angkat dalam penelitian praktik bai' as-salam.

Bab kelima, menjelaskan bab yang terakhir dimana bab ini berisikan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang penulis teliti dan juga berisikan saran-saran dari penelitian ini kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran penting.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI JUAL BELI, *KHIYĀR*, DAN *SALAM*

A. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli memiliki arti secara luas, dalam istilah fiqh disebut *al-bay'* yang artinya menjual mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lainnya. Dalam bahasa arab disebut *al-bay'* artinya tukar menukar. Sementara menurut buku yang lain jual beli dalam bahasa arab disebut *bay'* jamaknya *buyū'* yang artinya menjual. Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka “jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan”.¹

Jual beli menurut seseorang “*fasakhtu al-bay'a*” jika akad dalam jual beli untuk menjalinnnya hak milik yang lahir dari sebuah akad dan tidak bisa dibatalkan. Dari pendapat seseorang jual beli memiliki tiga sebutan yaitu *tamlīk* dan akad, dan menukar barang dilakukan secara mutlak, *syira'*.² Dari beberapa definisi diatas bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dalam jual beli dilakukan sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang disepakati oleh syara'.³

¹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 16.

² Hariman Surya, and Koko, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 116.

³ Akhmad Farroh Hasan and M Si, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki, 2018), 226.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam ayat al-Qur'an surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁴

Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ^٥

...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari rezeki dari tuhanmu...⁵

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah Saw. Yaitu pada buku Prof Dr. H. Abd Rahman Ghazaly M.A, menurut hadits dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزاري والحاكم)

“Rasulullah Saw. Ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)”

Makna hadist diatas yaitu jual beli yang baik yaitu jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa adanya kecurangan. Maka mendapat berkah dari Allah Swt.

Pada buku Prof Dr. H. Abd Rahman Ghazaly M.A hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda:

أَلْتَا جِرَ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی).

⁴ Al-Qur'an, al-Baqarah: 275.

⁵ Al-Qur'an, al-Baqarah: 198.

“pedagang yang jujur maka tempatnya di surga dengan para nabi, shiddiqin, dan syuhada.(HR. Tirmizi)”⁶

Sedangkan menurut hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah mengatakan “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

Adapun hadist lain menurut Jurnal Bisnis dan Manajemen yang ditulis oleh Shobirin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه المسلم)

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar.” (H.R. Muslim)⁷

Adapun kesimpulan dari beberapa hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy Syatibi menganggap hukum jual beli bisa dikatakan wajib dan bisa dikatakan haram apabila terjadi *ih̄tikār*. *Ih̄tikār* yaitu terjadi penimbunan barang menjadikan harga barang tersebut naik. Ulama sepakat bahwa jual beli boleh dilakukan apabila terdapat alasan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Adanya penjual dan pembeli

Adanya subjek penjual dan pembeli disebut dengan aqid yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli diantaranya adanya pembeli dan penjual.

Dalam melakukan aqid harus:

1) Beragama Islam

⁶ Prof Dr H. Abd Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 69.

⁷ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016): 244.

- 2) Berakal
 - 3) Tidak adanya paksaan atau atas dasar kemauan sendiri untuk melakukan jual beli
 - 4) Baligh
 - 5) Penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian jual beli dengan mubazir
- b. Adanya ijab dan kabul

Ijab kabul dilakukan dengan lisan atau tulis dalam bentuk perkataan ataupun bentuk perbuatan yang saling memberikan barang dan penerimaan uang. Apabila ijab kabul dilakukan dengan tulisan, terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi yang berjauhan maka ijab kabul tersebut dengan cara tulisan. Menurut sebagian ulama ijab kabul yang dilakukan secara lisan apabila terdapat seseorang yang meninggalkan barangnya di hadapan orang lain dan orang tersebut pergi dan orang yang ditinggali barangnya diam saja maka dapat dikatakan ada akad *ida'* (titipan). Maka dapat diartikan Ijab dan kabul yaitu ikatan antara penjual dan pembeli dengan menunjukkan adanya kerelaan.⁸

Adapun syarat ijab dan kabul yaitu:

- 1) Orang yang sudah baligh dan berakal
- 2) Mengucapkan kabul sesuai dengan ijabnya
- 3) Ijab dan kabul dilakukan disatu tempat

⁸ Ibid.

c. Adanya barang yang akan dibeli

Barang yang akan dijadikan objek harus memenuhi syarat yaitu:

- 1) Barangnya bersih yaitu barang yang diperjual belikan bukan termasuk barang haram atau benda najis.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui
- 5) Barang tidak berada dalam kekuasaan penjual
- 6) Dapat diserahkan

Barang yang diperjual belikan harus memiliki nilai yaitu barang yang dibenarkan dalam syara'.

d. Adanya nilai tukar dalam pengganti barang.⁹ Adapun yang dapat dianggap nilai tukar pengganti barang harus memenuhi syarat yaitu dapat menyimpan nilai, barang yang dapat dihargakan, dan dapat menjadikan alat tukar. Nilai tukar pengganti barang memiliki beberapa syarat yaitu:

- 1) Harus jelas jumlah harga yang disepakati oleh kedua belah pihak
- 2) Pembayaran dengan cek dan kartu debit dapat diserahkan ketika waktu akad dan apabila pembayarannya dibayar kemudian maka harus jelas waktu pembayarannya dan disepakati oleh kedua belah pihak
- 3) Barang yang ditukarkan bukan barang yang diharamkan oleh syara'.¹⁰

⁹ Ibid.

¹⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 97.

3. Macam-macam Jual Beli

Adapun beberapa jual beli sah yang sering dipraktikkan dalam lembaga keuangan syari'ah atau bisnis yaitu:

- a. Jual beli lewat maklar (perantara), jual beli tersebut diperbolehkan apabila maklar itu hanya menghubungkan anatar pihak penjual dan pembeli dengan mendapat fee.
- b. Jual beli lelang (*muzayyadah*) yaitu jual beli dengan cara menawarkan barang kepada banyak calon pembeli serta menyetujui pada calon pembeli yang tertinggi.
- c. Jual beli *salam* yaitu jual beli yang dimana bayar secara kontan dan penyerahan barang dalam jangka waktu yang sesuai dengan kesepakatan.
- d. Jual beli *murābahah* yaitu jual beli barang dengan barang dengan margin keuntungan dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan.
- e. Jual beli *istisnā'* yaitu jual beli pesanan yang pembayarannya tidak harus kontan tetapi dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan.
- f. Jual beli *'urbun* yaitu jual beli panjer, jual beli yang dilakukan dimana pembeli memberikan uang panjer sebagai tanda jadi atau kesungguhan unruk membeli.¹¹

¹¹ Drs Harun M.H, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 71-72.

B. *Khiyār*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyār*

a. Pengertian *Khiyār*

Khiyār berasal dari bahasa Arab artinya pilihan. Pembahasan *Khiyār* dikemukakan ulama *fiqh* dalam permasalahan tentang transaksi ekonomi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad ketika adanya persoalan. Menurut M. Abdul Mujieb mendefinisikan “*khiyār* ialah hak untuk memilih atau menentukan pilihan antara pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”. Hak dalam *khiyār* ini ditetapkan oleh syariat Islam untuk orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak adanya kerugian yang mereka lakukan agar kebaikan dalam transaksi yang dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dengan adanya *khiyār* oleh *syara'* kedua belah pihak supaya tidak merasakan penyesalan dikemudian hari. Dalam Islam hak *khiyār* bertujuan untuk menjamin kepuasan oleh pihak yang melakukan jual beli. Menurut Islam hukum *khiyār* dalam jual beli diperbolehkan, apakah meneruskan atau membatalkan jual belinya tergantung pada kondisi barang yang diperjual belikan. Menurut ulama *fiqh* status *khiyār* diperbolehkan karena adanya keperluan mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan pada pihak yang melakukan transaksi.¹²

¹² Abd Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 97-98.

b. Dasar Hukum *Khiyār*

Adapun dasar hukum *khiyār* terdapat dalam surat an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝١٣

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³

Hadits dalam riwayat Ibnu majah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سَلْعَةٍ إِنْتَعَمْتَهَا شَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

“Kalian boleh melakukan *khiyār* dalam suatu barang yang kalian beli sekitar tiga malam.”(HR.Al-Baihaqy dan Ibnu Majah)

Maka dalam keadaan seperti ini untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi itu tergantung pada barang atau jasa yang ditransaksikan. Apabila dalam jual beli terdapat hak *khiyār* maka jual beli tersebut tidak bersifat mengikat selama jangka waktu *khiyār* karena kemungkinan pada salah satu pihak terdapat yang membatalkan akad dan menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Tetapi hukum Islam memerintahkan adanya hak *khiyār* karena dianggap menjadi solusi terbaik dalam transaksi jual beli.¹⁴

Hadist diriwayatkan Imam Bukhori dari Ishaq bin Mansur

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى
يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dari Adullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli

¹³ Al-Qur’an, an-Nisa’: 29.

¹⁴ Harun M.H, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 82.

mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua.”¹⁵

2. Macam-Macam *Khiyār*

- a. *Khiyār majlis*, ialah adanya hak pilih oleh kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad tersebut selama kedua belah pihak masih dalam satu majlis akad dan belum terpisah. *Khiyār* tersebut terjadi jika ada salah satu pihak yang melakukan akad dengan tergesa-gesa dalam ijab atau kabul. *Khiyār* seperti ini hanya berlaku pada transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang akan melaksanakan transaksi contohnya seperti jual beli dan sewa menyewa.
- b. *Khiyār ‘aib*, adalah apabila barang yang dibeli terdapat adanya kerusakan atau cacat maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. *khiyār ‘aib* ini berlaku saat pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Batas waktu dalam pembatalan *khiyār ‘aib* terdapat perbedaan pendapat dalam kalangan fuqoha. Pembatalan *khiyār ‘aib* menurut mazhab Hanafi dan Hambali dari buku Shobirin yang berjudul jual beli dalam pandangan Islam, “batas waktunya berlaku secara *tarakhi* (pihak yang dirugikan tidak harus membatalkan akadnya pada saat mengetahui barang tersebut cacat)”. Namun menurut mazhab Syafi’i dan Maliki dari buku Shobirin yang berjudul jual beli dalam pandangan Islam, batas waktunya berlaku secara “*faurā* (seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak *khiyār* secepat mungkin, apabila mengulur waktu tanpa

¹⁵ Imam Bukhari, Shohih Bukhari, *Hadist Shohih Nomor 1968* (Lidawah Pustaka - Kitab Sembilan Imam).

adanya alasan maka hak *khiyār* gugur)”. Sebab-sebab berakhirnya *khiyār* ‘aib yaitu adanya kerelaan dari pihak yang dirugikan setelah mengetahui barang tersebut cacat, tidak adanya pembatalan akad dalam pihak yang dirugikan, adanya penambahan barang dari pembeli baik itu dari segi ukuran maupun jumlah.¹⁶

- c. *Khiyār ru’yah*, ialah adanya hak pilih oleh pembeli untuk mengatakan jual belinya berlaku atau tidaknya pada objek yang belum dilihat oleh pembeli ketika akad berlangsung. Menurut jumhur ulama fiqh bahwa *khiyār ru’yah* yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW berbunyi:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَ هُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ

“siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyār* apabila telah melihat barang itu.”

Khiyār ru’yah menurut para ulama mulai berlaku sejak pembeli melihat barang adapun beberapa syarat diperbolehkannya *khiyār ru’yah* yaitu:

1. Barang yang dibeli tidak dapat dilihat oleh pembeli ketika berlangsungnya akad
 2. Barang yang dijual belikan hilang
 3. Orang yang dalam *khiyār ru’yah* meninggal dunia
- d. *Khiyār syarat*, ialah adanya hak pilih oleh kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad tersebut dengan mempertimbangkan waktu beberapa hari dan syarat yang diminta paling lama tiga hari.¹⁷

Adapun sebab-sebab berakhirnya *khiyār syarat* yaitu:

¹⁶ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” 259.

¹⁷ Harun M.H, *Fiqh Muamalah*, 82-84.

1. Terjadinya pembatalan akad
 2. Melewati batas *khiyār* yang telah disepakati kedua belah pihak
 3. Adanya penambahan dalam jual beli yang dilakukan oleh pembeli
 4. Adanya kerusakan pada barang akad.¹⁸
- e. *Khiyār ash-sharth*, ialah hak pilih oleh kedua belah pihak atau salah satu yang berakad atau orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama ada dalam waktu tenggang yang ditentukan. Menurut para ulama fiqh tenggang waktu dalam *khiyār ash-sharth* harus jelas dan apabila waktu tenggang tidak jelas maka *khiyār* dianggap tidak sah.¹⁹

3. Cara Menggugurkan *Khiyār*

a. Penggugurannya jelas (*ṣharīḥ*)

Pengguguran *ṣharīḥ* yaitu pengguguran dilakukan langsung oleh orang berkhiyār itu sendiri seperti mengucapkan “*Saya membatalkan khiyār dan saya ridho*”.

b. Pengguguran dengan *dilālah*

Pengguguran dengan *dilālah* yaitu pembeli yang menghibahkan barangnya kepada orang lain.

c. Pengguguran *khiyār* dengan *kemadharatan*

Ada beberapa keadaan dalam pengguguran *khiyār* dengan kemadharatan yaitu:

- 1) Habis waktu

¹⁸ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” 257.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 132.

Dalam habisnya waktu *khiyār* dapat dikatakan gugur meskipun tidak adanya pembatalan dari pihak yang melakukan *khiyār*

- 2) Meninggalnya orang memberikan syarat
- 3) Barang rusak ketika masih dalam waktu *khiyār*
- 4) Terdapat cacatnya barang.²⁰

4. Hikmah *Khiyār*

- a. *Khiyār* membuat akad jual beli dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu dilakukan atas dasar suka sama suka penjual dan pembeli.
- b. Menjadikan masyarakat agar lebih hati-hati dalam jual beli dan mendapatkan barang yang baik
- c. Agar penjual bersikap jujur dalam menjelaskan barang yang diperjual belikan
- d. Agar terhindar dari penipuan dari pihak penjual maupun pembeli
- e. Adanya *khiyār* menjadikan hubungan jual beli yang baik tanpa adanya kecurangan dan berakibatkan penyesalan.²¹

²⁰ Ahmad Budi Nurhamid, “*Khiyār*”, accessed February 16, 2023.

²¹ Abd Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Muamalat*, 104.

C. Salam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Salam

a. Pengertian Salam

Salam dari istilah *salaf, taslif* yang artinya pembayaran dimuka. *Salam* yaitu menyerahkan uang dimuka yang barangnya belum diterima. Secara terminologi *salam* yaitu transaksi barang yang dijelaskan sifat dan ciri-cirinya sebelum barang diserahkan kepada pembeli dengan pembayarannya dimuka secara tunai dan akad jual beli dilakukan dengan cara pesanan. Definisi salam menurut Kamaluddin bin al-Hammam dari mazhab Hanafi dalam syarah Fath al-Qadir adalah jual beli tempo dengan tunai.²²

Menurut Sayyid Sabiq *salam* yaitu “penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan”.²³ Menurut para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawa'ij* artinya sesuatu yang mendesak. Maka dapat disimpulkan bahwa *salam* yaitu jual beli barang yang pembayarannya dilakukan dimuka secara tunai dan barang diserahkan di kemudian hari dengan kesepakatan yang dilakukan penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaan akad *salam* dengan menyebutkan objek, sifat, dan kualitas kuantitas barangnya dan penyerahan uang muka dapat dibicarakan bersama dalam suatu perjanjian.²⁴

²² Muhammad Maulana, and Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Banda Aceh: CV. Rumoh Cetak: 2020), 34.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 12. (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 110.

²⁴ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perpektif Islam: Sālam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akutansi Dan Bisnis Vol.13 No.2* (September, 2013): 206-207.

b. Dasar Hukum Salam

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dengan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”²⁵

Makna dari ayat diatas ialah jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan salam. Menurut hadits Nabi Saw dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas Rasulullah Saw bersabda: *barang siapa yang melakukan salam, maka lakukanlah dengan takaran yang jelas untuk jangka waktu yang disepakati.*²⁶

- Al-Qur'an surat al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”²⁷

2. Hadits Imam Bukhari dari Ibnu Abbas tentang hukum jual beli *salam*

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ أَسَلِّفُوا فِي الشَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari “Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam tiba di Madinah orang-orang mempraktikkan jual buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua tiga tahun. Maka Beliau bersabda: “Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu

²⁵ Al-Qur'an, al-Baqarah: 282.

²⁶ Drs Harun M.H, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 92.

²⁷ Al-Qur'an, al-Maidah: 1

yang diketahui (pasti).” Dan berkata ‘Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: “dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).”

Maksud hadits diatas yaitu hadist Rasulullah SAW muncul ketika beliau hijrah pertama kali di Madinah, pada saat itu beliau melihat masyarakat Madinah melakukan akad jual beli *salam*. Pada akhirnya Rasulullah memperbolehkan jual beli *salam* karena menurutnya jual beli *salam* ini bergantung pada jaminan bukan pada barang yang dijual belikan.²⁸

Hadist Nabi riwayat Tirmizi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمر و بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”(Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf)

3. Ijma’

Menurut dari perkataan Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua ulama sepakat jual beli *salam* diperbolehkan, karena terdapat tujuan yang baik yaitu memudahkan dalam kebutuhan manusia. Dari berbagai landasan diatas terdapat kejelasan bahwa akad *salam* diperbolehkan dalam bermuamalah.²⁹

2. Rukun dan Syarat *Al-salam*

Rukun *salam* yaitu:

- a. Adanya pembeli dan penjual (*muslim* dan *musallam ilaih*)

²⁸ Hariman Surya, and Koko, *Fikih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 139.

²⁹ Prilla Kurnia, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021), 99.

Orang yang melakukan akad dianggap sangatlah penting karena jika tidak ada penjual dan pembeli maka tidak dikatakan akad begitu juga terjadi ijab kabul jika tidak ada orang yang melakukan akad.

b. Ada harga dan barang yang akan dipesan (*muslam fīhi*)

Objek barang *salam* harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya serta harus jelas dalam waktu akadnya.³⁰ Ketentuan dalam penyerahan barang pesanan sebagai berikut:

1. Penjual harus menyerahkan barang pesanan sesuai waktu yang telah disepakati
2. Penjual menyerahkan barang pesanan dengan kualitas yang tinggi dan tidak boleh adanya harga tambahan
3. Pembeli berhak menolak jika kualitas barang pesanan tidak sesuai atau menundanya.³¹

c. Ijab kabul

Ijab kabul, ijab yaitu pernyataan dalam melakukan ikatan sedangkan kabul yaitu penerimaan dalam suatu ikatan yang sesuai dengan syariat dalam objek perikatan.

³⁰ Hariman Surya, and Koko, *Fikih Muamalah*, 140.

³¹ Andri Soemitra M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), 371.

Adapun syarat-syarat *salam* yaitu:

a. Orang yang berakad

Orang yang melakukan akad harus:

- 1) Berakal atau yang pembicaraannya dan jawabannya bisa dipahami minimal 7 tahun. Sebagaimana dalam surat an-Nisa' 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

- 2) Beragama Islam, orang yang melakukan jual beli yaitu orang Islam.

Sedangkan Allah melarang orang mukmin untuk memberi jalan pada orang kafir untuk merendahkan mukmin sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝١١

“Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”

- 3) Atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW yaitu “Dari Daud Ibn Salih al-Madani dari ayahnya ia berkata “saya mendengar Abi Said al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “sesungguhnya jual beli itu berdasarkan dari adanya saling kerelaan” (HR. Ibnu Majah)³²

³² Hariman Surya, and Koko, *Fikih Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 140

- 4) Baligh, dengan berumur 15 tahun
- 5) Tidak mubazir antara penjual dan pembeli

b. Pembayaran atau harga

Adapun syarat yang terkait dalam pembayaran atau harga yaitu harga yang ditetapkan harus diketahui secara jelas jumlah dan jenisnya oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Sehingga hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi. Pembayaran juga dilakukan seluruhnya pada waktu akad yang telah disepakati.

c. Barang

Adapun syarat yang terkait dengan barang yaitu barang yang dijadikan tanggungan oleh penjual tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.

d. Jelas waktu dan tempat penyerahan

Dalam waktu tenggang penyerahan barang dapat ditentukan di awal akad serta dalam transaksi menunjuk tempat untuk pengiriman barang pesanan.³³

e. Ijab dan kabul

Ijab kabul jual beli salam memiliki beberapa syarat yaitu:

- 1) Dalam pernyataan ijab kabul harus jelas tujuannya untuk dapat dipahami oleh kedua belah pihak.
- 2) Pelaksanaan ijab kabul harus dilakukan langsung dalam satu tempat.

Apabila dalam pernyataan ijab kabul dilakukan di satu tempat untuk

³³ Ibid.

melaksanakan transaksi disebut dengan majelis akad sedangkan jika pembeli dan penjual saling berjauhan maka akad tempat terjadinya kabul. Pernyataan ijab kabul juga seperti ijab kabul jual beli pada umumnya.

- 3) Dalam ijab kabul diperbolehkan menggunakan kata *al-salam* atau *as-salaf* apabila menggunakan kata jual beli tidak sah karena jual beli pesanan termasuk dalam jual beli secara *qiyās*. Tetapi larangan tersebut di hapus dengan memepertimbangkan kebutuhan masyarakat pada kontrak salam sehingga para ulama berpendapat untuk adanya pembatasan terhadap penggunaan kata yang sesuai dengan syara'. Namun ada yang membolehkan akad ini dengan menggunakan jual beli (*albay'*).³⁴

Dalam jual beli *salam* menentukan terpenuhinya beberapa syarat pada masing-masing rukun yaitu:

- a. Modal *salam*, adapun syarat-syarat dalam modal *salam* yaitu:
1. Modal dalam barang yang akan disuplai harus diketahui. Pembayaran harus dalam bentuk uang tunai.
 2. Penerimaan pembayaran *salam*. Pembayaran *salam* diwajibkan dilakukan di tempat kontrak agar pembayaran yang dilakukan pembeli tidak dijadikan hutang. Hal tersebut dianggap untuk mencegah terjadinya riba dalam *salam*.

³⁴ Ibid

- b. *Al Muslām Fihi* (Barang), dalam *al muslām fihi* memiliki beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:
1. Penyerahan barang dilakukan pada kemudian hari
 2. Menentukan waktu untuk penyerahan barang
 3. Menentukan tempat pengiriman barang.³⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah rukun dan syarat *salam* adalah:

- a. Bay' *al-salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas
 - b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
 - c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
 - d. *Al-salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas
 - e. Pembayaran barang dalam *al-salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang telah disepakati.³⁶
- c. Ketentuan Pembiayaan *Al-salam* Sesuai Dengan Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000**

Dalam ketentuan pembayaran uang kas bahwa yang *pertama*, alat bayar yang digunakan harus diketahui jelas jumlah dan bentuknya. *Kedua*, dilakukan saat kontrak sudah disepakati. *Ketiga*, Pembayarannya tidak boleh

³⁵ Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 217.

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 101.

dilakukan dengan pembebasan utang. Selanjutnya dalam ketentuan barang, harus jelas dalam penyerahan barang yang dilakukan kemudian dan waktu dan tempat harus jelas dalam penyerahan barang yang telah disepakati. Pembeli tidak boleh menjual barang ketika barang itu belum diterima serta tidak boleh menukar barang kecuali barang yang ditukar sama dan adanya kesepakatan serta Penyerahan barangnya dilakukan dikemudian.

Selanjutnya dalam penyerahan barang sebelum tepat waktu terdapat beberapa ketentuan yang *pertama*, penjual menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang disepakati dan kualitas barang yang baik. *Kedua*, tidak adanya tambahan harga ketika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih baik. *Ketiga*, jika kualitas barang yang diserahkan penjual terdapat kualitasnya yang rendah maka pembeli boleh meminta pengurangan harga (diskon). *Keempat*, penjual boleh menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati asalkan barang sesuai dengan kuantitas yang disepakati. Apabila jika penyerahan barang tidak tepat waktu maupun barang tidak tersedia atau kualitas barangnya lebih rendah pembeli memiliki dua pilihan yaitu:

- a. Pembeli boleh membatalkan kontrak dan meminta uang untuk kembali
- b. Pembeli menunggu barang tersedia.

Dan *kelima*, pembatalan dalam kontrak boleh dibatalkan asalkan tidak merugikan kedua belah pihak.³⁷

³⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 54-55.

d. Manfaat *Salam*

Salam mempunyai manfaat yang besar karena dalam muamalah kebutuhan manusia tidak dapat dipisahkan pada akad tersebut. Dalam akad *salam* pembeli dan penjual juga memiliki manfaat yang sama. Adapun manfaat dari pembeli yaitu mendapatkan barang yang sesuai pembeli butuhkan dan mendapatkan harga yang lebih murah sedangkan penjual mendapatkan keuntungan yang besar dibandingkan pembeli. Selain itu juga penjual memiliki kebebasan untuk memenuhi permintaan pembeli karena adanya waktu dalam penyerahan barang.

e. Perbedaan jual beli *salam* dengan jual beli biasa

Adapun perbedaannya yaitu Jual beli *salam* terdapat periode waktu dalam pengiriman barang sedangkan dalam jual biasa tidak adanya periode waktu dan bebas dikirim kapan pun. Jual beli *salam* hanya barang yang dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual sedangkan dalam jual beli biasa barang yang dapat dimiliki bisa dijual kecuali yang dilarang dalam al-Qur'an dan hadits. Jual beli *salam* dalam sistem pembayarannya ketika adanya kontrak sedangkan jual beli biasa sistem pembayarannya dapat ditunda. Jual beli *salam* harga barang yang diperjual belikan tidak boleh dirubah sedangkan jual beli biasa dibolehkan membayar barang dengan utang.³⁸

³⁸Saprida Saprida, "Akad *Sālam* Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), 129.

BAB III

PRAKTIK *BAY' AL-SALAM* DALAM PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI DESA SUDIMORO TULANGAN

A. Sejarah Berdirinya, Visi Misi, dan Struktur Organisasi Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan

1. Sejarah berdirinya

Sekitar tahun 2006 berawal dari tukang potong hewan qurban, bapak Abd salah satu warga desa sudimoro akhirnya disuruh warga sekitar, untuk memulai usahanya dengan membeli kambing dengan uang Rp. 500.000. Dengan dukungan oleh warga sekitar akhirnya memulai usahanya dengan jual beli kambing, karena di wilayah desa Sudimoro belum ada tempat jual beli kambing dan buruh pemotong hewan. Maka hal ini dapat membuat peluang bisnis di Desa Sudimoro dengan memiliki potensi yang sangat besar.

Pada tahun 2010 akhirnya mempunyai inisiatif untuk mendirikan pemesanan sate gule kambing sekaligus tersedia dengan kambingnya. Memulai awal usaha beliau meminjam uang ke bank untuk modal usahanya. Seiring dengan berjalanya waktu usaha pemesanan sate gule kambing makin dikenal oleh masyarakat Desa Sudimoro hingga tetangga Desa lainnya. Selain usaha pemesanan sate gule kambing beliau juga jual beli kambing dan menjadi tukang potong hewan seperti sapi dan kambing qurban.¹

¹ Abd Aziz (Pemilik Pemesanan Sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 15 Desember, 2022

Sate gule kambing merupakan makanan tradisional karena bahan pembuatannya masih menggunakan rempah-rempah dengan cara dihaluskan atau digiling. Selain itu dalam pembuatan bumbu sate juga terdapat ciri khas yang terletak di kecap yang dibuat untuk meracik kecap satenya dengan dikasih nanas agar empuk saat dimakan. Cara memasak sate beliau masih menggunakan pembakar yang berbentuk panjang dan kipas dari anyaman. Meskipun memakai kipas dari anyaman maka tetap menggunakan kipas angin untuk mempercepat pembakaran satenya.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini banyak terciptanya kemudahan dan fasilitas yang sangat praktis serta dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam perkembangan tahun ke tahun masyarakat pun tidak kalah kreatif dalam menggunakan teknologi dengan baik seperti dalam mengembangkan usaha yang diciptakan. Menjalankan usaha tentunya harus siap menerima masukan dari *customer* dan memiliki sikap yang jujur, sabar dan bekerja keras dengan usaha yang dijalankan.² Usaha pemesanan sate gule kambing saat ini mungkin banyak yang menjalankan, namun membuka pemesanan sate gule kambing memang sangat membutuhkan keberanian dan ketelatenan karena lokasinya tidak berada di daerah kota.

Sebagai pemilik usaha jauh dari perkotaan beliau mempunyai tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Meskipun saat ini banyak persaingan ketat dalam usaha pemesanan sate gule kambing, layanan usaha tersebut tetap berjalan secara efektif dan terus berkembang untuk melayani

² Ibid.

kebutuhan masyarakat dalam acara-acara tasyakuran, aqiqah dll. Dalam menjalankan usaha tentunya persaingan tidak bisa dihindari, karena dalam usaha bisnis persaingan merupakan hal wajar dan tentunya harus diterima. Namun, banyak usaha bisnis yang tidak bertahan lama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Bapak Abd selaku pemilik usaha pemesanan sate gule kambing menerima pemasukan dari customer dan selalu melayani pelanggan dengan baik. Bapak Abd tidak pernah menyerah bersaing dengan pemesanan sate gule kambing yang ada di perkotaan karena dalam memaksimalkan pekerjaan dan kepuasan pelanggan maka pemesanan sate gule kambing semakin dikenali oleh banyak orang.³

2. Visi Misi Pemesanan Sate Gule Kambing

Pemesanan sate gule kambing milik bapak Abd memiliki visi misi untuk menjadikan tempat pemesanan sate gule kambing terbaik dan terdepan dalam produk maupun layanan yang diberikan kepada *customer*. Adapun visi misi yang dimiliki Pemesanan Sate Gule Kambing bapak Abd yaitu:

- a. Membuat luas lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar
- b. Menambah sumber daya manusia menjadi lebih berkembang
- c. Meningkatkan kualitas kerja dan menjadikan keuntungan program kerja di pemesanan sate gule kambing⁴


³ Ibid.

⁴ Heri Bagus (Pegawai Pemesanan sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 15 Desember, 2022 .

3. Struktur Organisasi

Gambar 3. 1 Struktur Usaha Pemesanan Sate

Usaha pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro memiliki 5 pegawai yang diantaranya yaitu:



Keterangan:

- a. Pemimpin, adalah Bapak Dul Aziz dan pemilik pemesanan sate gule kambing.
- b. Bagian pembuatan gule, adalah Ibu Misna istri dari pemilik pemesanan sate gule kambing
- c. Bagian pembuatan sate, adalah pegawai pemesanan sate gule kambing yaitu Heri, Zidan, Suyadi, Sumiatun, Waro.⁵

Dengan adanya struktur organisasi dalam usaha tersebut memiliki tujuan untuk mendorong agar memberikan kinerja karyawan yang terbaik untuk usaha sate gule kambing. Pengembangan dalam usaha sate gule kambing diharapkan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan pengembangan dalam pengurus usaha dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman karyawan dalam pekerjaannya.

⁵ Zinedan Zidan (Pegawai Sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 15 Desember 2022.

B. Lokasi Sate Gule Kambing

Lokasi pemesanan sate gule kambing terletak di jalan Masjid Desa Sudimoro Utara Tulangan Sidoarjo. Desa ini terletak di tengah-tengah kota Sidoarjo. Desa Sudimoro memiliki aksesibilitas yang sangat menguntungkan karena letak desa sangat mudah dilalui dan akses jalan dapat ditempuh dengan rincian jarak sebagai berikut:

1. Jarak sate gule kambing ke kota kecamatan: 2,5 km
 - a. Lama jarak tempuh sate gule kambing ke kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 7 menit
 - b. Lama jarak tempuh sate gule kambing ke kota kecamatan dengan jalan kaki atau non bermotor 35 menit
 - c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan bisa dilewati dengan 2 unit
2. Jarak ke ibu kota kabupaten 7,3 km
 - a. Lama jarak tempuh sate gule kambing ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 15 menit
 - b. Lama jarak tempuh sate gule kambing dengan jalan kaki atau non bermotor 1 jam
 - c. Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan bisa dilewati dengan 2 unit.⁶

⁶ Zinedan Zidan (Pegawai Pemesanan Sate Gule Kambing), *Observasi*, Sidoarjo, 16 Desember, 2022

Bangunan pemesanan sate gule kambing didirikan dan dikelola di rumah diatas tanah dengan panjang 600m, lokasinya luas dengan memiliki banyak tempat bagian pengelolaanya masing-masing dari tempat penyembelihan, pembersihan tulang-tulang dan organ-organ, tempat pembuatan gule, tempat pembuatan sate, dan tempat bakar sate. Tidak hanya dikelilingi pemukiman warga sate gule kambing milik bapak Abd tempatnya sangat strategis dan mudah ditemukan.

C. Produk Sate Gule Kambing

Dari hasil wawancara produk pemesanan sate gule kambing ini sudah ditentukan oleh bapak Abd sebagai pemilik. Kambing yang selalu ada di rumah bapak Abd stoke kambing yang dimiliki berjumlah 50 ekor. Adapun kriteria kambing yang digunakan yaitu kambing gibas, kambing kacang, dan kambing etawa dengan kambing yang siap disembelih. Kambing etawa merupakan kambing dengan ukuran super sedangkan kambing gibas dan kacang termasuk dalam kambing dengan ukuran sedang, kambing tersebut yang banyak dipilih *customer*. Kambing yang siap dipakai juga dengan umur 1-2 tahun. Harga tiap ekor kambing dari tiap pemesanan berbeda. Berikut harga dan porsi sate yang ada dalam pemesanan sate gule kambing di desa sudimoro tulangan yaitu:⁷

⁷ Abd Aziz (Pemilik Pemesanan Sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

Tabel 3. 1 Daftar Harga Sate Gule Kambing

Paket	Harga	Sate	Gule	Kapasitas	Jumlah per orang
Kecil	2.500.000	450 tusuk	1 panci	100 orang	4 sate
Sedang	3.500.000	700 tusuk	1 panci	120 orang	5 sate
Besar	5.000.000	1.000 tusuk	1 panci jumbo	200 orang	5 sate
Super	7.500.000	1.400 tusuk	2 panci	250 orang	5 sate

Keterangan:

- a. Paket kambing kecil dengan harga Rp. 2.500.000 terdiri dari 450 tusuk sate, 1 panci gule, pertusuk isi 3 dua daging dan 1 gajih, dengan kapasitas dibuat oleh 100 orang dan setiap orang mendapatkan 4 sate.
- b. Paket kambing sedang dengan harga Rp. 3.500.000 terdiri dari 700 tusuk sate, 1 panci gule, pertusuk isi 3 dua daging dan 1 gajih, dengan kapasitas 120 orang dan setiap orang mendapatkan 5 sate.
- c. Paket kambing besar dengan harga Rp. 5.000.000 terdiri dari 1.000 tusuk sate, 1 panci jumbo gule, pertusuk isi 4 tiga daging dan 1 gajih, dengan kapasitas 200 orang dan setiap orang mendapatkan 5 sate.⁸

⁸ Abd Aziz (Pemilik Pemesanan Sate Gule Kambing), *Pamflet / hasil dokumentasi*, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

- d. Paket kambing super dengan harga Rp.7.500.000 dan 1.400 tusuk sate, 2 panci gule, pertusuk isi 4 tiga daging dan 1 gajih , dengan kapasitas 250 orang dan setiap orang mendapatkan 5 sate.

Keunggulan dari pemesanan sate gule kambing adalah hewan kambing yang berkualitas sesuai dengan syariat Islam dan memiliki daging yang higienis tentunya halal. Semua masakan dimasak dengan orang profesional dan memiliki pegawai 6 orang. Untuk pengiriman pemesanan sate gule kambing kurang dari 10 km gratis ongkir dan dikirim langsung oleh pemiliknya sendiri sedangkan lebih dari 10 km ada biaya tambahan sebesar Rp. 50.000.⁹

D. Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing

Akad dalam jual beli dikatakan penting karena merupakan inti dari proses terjadinya jual beli, karena jual beli dikatakan sah apabila terdapat akad. Akad dilakukan bertujuan atas dasar kerelaan penjual dan pembeli dalam melakukan jual belinya, namun dari kerelaan penjual dan pembeli dapat dilihat dengan adanya ijab kabul. Masyarakat Desa Sudimoro maupun di desa-desa lain seringkali menggunakan pemesanan sate gule kambing ini untuk acara tasyakuran seperti aqiqah, hajatan, khitan dll. Sehingga penjual melakukan pemesanan sate gule kambing dengan sesuai perjanjian oleh kedua belah pihak.

Pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro akad yang digunakan yaitu akad *salam*, jual beli yang dilakukan dengan pembelian barang sistem pembayarannya di awal secara lunas atau DP sedangkan barangnya diserahkan dikemudia hari. Namun, pemesanan sate gule kambing tersebut dalam

⁹ Ibid.

melakukan pemesanan di awal terdapat perjanjian yang dimana penjual menanyakan jumlah sate dan gule yang akan dipesan dan jumlahnya juga tergantung pada kambing yang dipilih. Sebagaimana sistem *salam* pada waktu akad terdapat tahap negosiasi yang harus ditetapkan seperti harga dan jumlah sate dan gule yang dibutuhkan. Dalam melakukan pembayarannya pihak pemesanan sate gule kambing memberikan kemudahan bagi pemesan yang belum bisa membayar dengan lunas diawal akad maka dapat membayar DP 50%.

Berdasarkan keterangan pemilik pemesanan sate gule kambing akad yang dilakukan oleh pemilik dan pemesan yaitu:

- a. Pemesan datang ke rumah dengan tujuan untuk memesan sate gule kambing yang diinginkan. Pihak sate gule kambing akan melayani pembeli dan memberikan penjelasan produk dan jumlah sate yang didapatkan
- b. Apabila pemesan yakin dengan pesannya maka terjadi akad jual beli *salam* antara pembeli dan penjual. Dalam akad tersebut pemesan menentukan jumlah sate dan gule yang diinginkan dan harga kambing yang dipilih untuk dijadikan sate gule kambing.
- c. Selanjutnya pemesan membayar DP (Down Payment) 50% dari harga produk sate gule kambing yang dipilih atau boleh membayar lunas.
- d. Setelah adanya kesepakatan konsumen menentukan tanggal pengiriman sate gule kambing dengan lokasi yang dituju dan nomer telepon pemesan.¹⁰

¹⁰ Abd Aziz (Pemilik Sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 15 Desember 2022.

E. Praktik Pemesanan Sate Gule Kambing

Pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan ini diminati oleh banyak masyarakat untuk acara tasyakuran, hajatan maupun aqiqah karena menurutnya simpel dan tidak memberatkan keluarga yang melakukan acara tertentu. Sate gule kambing ini mempunyai rasa yang lezat dan pembuatannya dilakukan dengan baik serta mempunyai resep dan metode memasak yang sesuai dengan selera masyarakat Jawa dan tentunya harga juga terjangkau. Pemesanan sate gule kambing milik bapak Abd ini tentunya pembeli berhak memilih kambing sesuai kebutuhannya, dan tidak hanya melihat saja maupun dapat memilih kambing secara langsung di rumah bapak Abd. Tentunya kambing yang dipilih juga sesuai dengan pilihan pembeli dan pastinya kualitas kambing terjamin sehat seperti jauh dari cacat kaki, sakit.

Prosedur dalam melakukan pemesanan sate gule kambing seringkali masyarakat langsung datang ke tempatnya dan melihat kambing yang dipilih untuk dijadikan sate gule. Ada juga orang memesan lewat telepon atau dari kerabat terdekat yang dekat dengan tempat pemesanan sate gule kambing ini. Dalam melakukan praktik pemesanan dengan pembeli Bapak Abd pemilik usaha dengan melayani kedatangan *customer* dan memberikan tawaran pilihan kambing-kambing yang dipilih dan juga pilihan harga serta hasil porsi yang didapatkan. Setelah pembeli menentukan pilihan paketnya maka dari situ akad jual beli salam dimulai.¹¹

¹¹ Abd Aziz (Pemilik Pemesanan Sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 18 Desember 2022.

Selain itu juga ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pembeli dalam melakukan pemesanan sate gule kambing sebagai berikut:

1. Setelah memilih kambing yang dipilih pembeli membayar secara lunas atau dengan membayar DP minimal 50%
2. Ketika pembeli ingin membatalkan atau penundaan pesannya maka menghubungi 3 hari sebelum penyerahan pemesanan.
3. Pembeli mengingatkan pihak bapak abd 2 hari sebelum tanggal pesanan sate gule dikirim
4. Pembeli juga menyediakan wadah pengganti untuk gule ketika wadah pemesanan sate gule kehabisan karena banyaknya pesanan.

Selain *customer* berhak memilih paket menu sate gule kambing yang diinginkan pembeli juga berhak mendapatkan bumbu kacang secara gratis. Pengiriman dalam satu daerah mendapatkan bebas biaya kirim namun jika sangat jauh maka akan dikenakan biaya pengiriman. Biaya pengiriman juga tergantung seberapa jauh jarak alamat *customer*.

Langkah pertama yang dilakukan bapak Abd yaitu melakukan penyembelihan kambing dari hasil yang dipilih oleh *customer*. Mengenai penyembelihan kambing tentunya dilakukan oleh penjual sesuai dengan syariat Islam, dan sudah berpengalaman. Penyembelihan kambing juga dilakukan pada waktu yang ditentukan oleh pembeli jika acaranya dilakukan di pagi hari maka penyembelihan kambing dilakukan di malam hari. Dan jika acaranya dibuat untuk sore hari maka penyembelihannya dilakukan di pagi hari. Setelah itu kambing dikuliti dengan cara memisahkan kulit, kaki, kepala, organ, dan daging

untuk dipisahkan yang akan dibuat sate dan gulenya. Organ kambing setelah dipisahkan lalu dibersihkan dari kotoran sisa-sisa makanan.

Selain itu juga dalam sisa penyembelihan kulit kambing, kepala, kaki diserahkan sesuai kebutuhan konsumen. Biasanya kulit kambing menjadi pemilik penjual sedangkan kepala, kaki dan organ bagian dalam kambing diolah untuk gule sesuai dengan kebutuhan konsumen, jika konsumen meminta kaki dan kepala tidak diolah maka dibiarkan utuh hanya dibakar. *Customer* biasanya meminta kaki dan kepalanya di potong kecil-kecil dan dicampurkan ke gule sedangkan untuk kulit kambing tidak banyak diminta oleh konsumen karena kebanyakan dari mereka tidak bisa mengolahnya. Daging dibuat untuk sate dengan jumlah sesuai pemesanan konsumen.

Pembuatan sate dilakukan secara manual dengan bantuan tangan pegawai dan belum memakai alat yang canggih. Menurut pemilik usaha dengan cara seperti itu bertujuan untuk lebih teliti dan menambah peluang pekerjaan pada masyarakat sekitar. Setelah sate terkumpul dilakukan pembakaran sate dengan bumbu masakan selera masakan jawa. Sebelum dikemas sate selalu dihitung ulang oleh beliau agar tidak terjadinya kekurangan dan sesuai dengan pemesanan. Biasanya dalam proses pengemasan sate diiket 50 biji dan dimasukkan kardus pengemasan.¹²

Ketika daging adanya kekurangan maupun kelebihan karena tergantung pada kambing yang dipilih oleh pembeli. Jika ada orang yang memesan sate gule kambing dan memberikan kelebihan sate kepada penjual maka secara qiyas

¹² Ibid.

hukumnya diperbolehkan sedangkan terdapat kelebihan ataupun kurang sate dari jumlah pemesanan dan lebihnya tidak diberikan kepada pemesan maka konsumen boleh membatalkan jual beli. Dengan cara membatalkan jual belinya karena sesuai dengan hak *khiyār*. Terjadinya kesepakatan seperti ini masih ada beberapa pengalaman pemesan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pemesanan Sate Gule Kambing

No	Nama Pemesan	Alamat	Alasan
1.	Ibu Sifah	Gelam, Candi Sidoarjo	Karena kambing yang dipilih kecil maka sate kurang dengan hasil pesanan yang diinginkan
2.	Bapak Supri	Durung Bedug, Candi Sidoarjo	Sate yang dipesan lebih
3.	Ibu Uswatun	Desa Medalem, Tulangan Sidoarjo	Karena kambing yang dipilih kecil maka sate kurang dengan hasil pesanan yang diinginkan

Sumber: wawancara dengan pemesan sate gule kambing

Adapun penjelasan dari ketiga permasalahan diatas yaitu:

1. Adanya kekurangan daging sate yang dipesan Ibu Sifah yang berlokasi di Gelam, Candi, Sidoarjo. Saat itu kambing yang dipilih tidak mencapai jumlah yang pesan karena pada waktu ibu sifah memesan sate gule kambing dengan adanya keperluan mendesak sehingga memilih kambing dengan jumlah uang yang dia punya.
2. Adanya kelebihan sate yang dipesan Bapak Supri yang berlokasi di Durung Bedug Candi, Sidoarjo dengan memilih kambing harga 2.500.000 yang

menjadikan 450 tusuk sate namun menjadi 550 tusuk sate maka terdapat kelebihan 100 tusuk sate.

3. Adanya kekurangan daging sate yang dipesan Ibu Uswatun yang berlokasi di Medalem Tulangan, Sidoarjo. Terdapat kekurangan daging sate, kambing yang dipilih sesuai dengan daftar harga paket yang dijelaskan penjual namun waktu penyembelihan kambing tersebut gaji kambing lebih banyak dibandingkan dagingnya.

Kesimpulan dari 3 permasalahan diatas yaitu Ibu Sifah, Bapak Supri dan Ibu Uswatun melakukan pemesanan sate gule kambing hasil dari pesanan sate kurang dan lebih karena kambing yang dipilih kecil maka daging kambing tidak mencapai jumlah sate yang dipesan sedangkan pemilihan kambing juga menjadikan faktor hasil sate yang dipesan. Jika daging dari hasil kambing yang dipilih *customer* kurang maka penjual membelikan daging tambahan di pasar untuk menambah sate yang kurang tanpa adanya biaya tambahan..¹³ Sedangkan daging yang dibuat sate terdapat kelebihan maka penjual tidak memberikannya kepada *customer* karena pesanan yang diberikan sesuai dengan kesepakatan diawal dan jika lebihnya 100 tusuk sate biasanya dikasihannya 50 tusuk sate atau biasanya dibagikan setengah-setengah tergantung kelebihan yang ada.

Jual beli tersebut dilaksanakan karena *customer* melakukan dengan kondisi mendesak digunakan untuk acara 100 hari orang meninggal karena tidak ada yang bantu masak lauknya dan menyesuaikan jumlah uang yang

¹³ Abd Aziz (Pemilik Pemesanan Sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 18 Desember, 2022.

dimilikinya.¹⁴ Hal tersebut dalam perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli maka dilakukan dengan baik, namun pelaksanaan tersebut juga tidak terlepas dari suatu hambatan yang tidak terduga.



¹⁴ Sifah (Salah Satu Pemesanan Sate Gule Kambing), *Interview*, Sidoarjo, 17 Desember, 2022.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *BAY' AL-SALAM*
DALAM PEMESANAN SATE GULE KAMBING DI DESA SUDIMORO
TULANGAN

A. Analisis Praktik *Bay' Al-Salam* Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan

Usaha pemesanan sate gule kambing adalah suatu usaha yang menawarkan produk sate gule kambing siap saji dengan berbagai macam paket yang dikelola oleh bapak Abd. Sate gule kambing milik bapak Abd ini berada di Jl. Masjid Sudimoro Utara, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik pada *customernya*. Sate gule kambing milik bapak Abd memiliki tujuan dengan memberikan rasa yang khas dan harga yang terjangkau dengan kualitas makanan yang baik dibandingkan dengan yang lain. Kontak yang dapat dihubungi untuk memesan sate gule kambing yaitu 0821 – 4249 – 3596.

Pemesanan sate gule kambing adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan. Pesanan merupakan akad jual beli yang menggunakan akad *salam*, sebagaimana dalam proses pemesanan sate gule kambing yang terjadi yaitu jual beli sesuatu dengan harga yang dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan barang diserahkan pada waktu tertentu. Sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh beberapa ulama mazhab bahwa *salam* adalah jual beli yang pembayarannya diterima diawal dan barang diterima kemudian hari

dan juga dalam suatu perjanjian dijelaskan sifat-sifat, jenis dan kualitas kuantitasnya.¹

Setelah mendapatkan beberapa data dari sate gule kambing milik bapak Abd, dalam praktik pemesanan sate gule yang dilakukan dengan pembeli terdapat beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap promosi

Sate gule kambing milik bapak Abd dalam melakukan promosi yaitu dilakukan dengan mempublikasikan melalui spanduk dan media lainnya. Dari informasi yang didapatkan dari sate gule kambing mereka menggunakan media dengan data yang berisikan produk-produk paket sate gule, harga dan jumlah porsi, dengan terdapat nomer telepon yang bisa dihubungi.

2. Tahap pemesanan

Beberapa hal dalam tahap pemesanan sebagai berikut:

- a. Bertemunya pembeli (*muslām*) dan penjual (*musalam ilāih*) sate gule kambing secara langsung, sehingga bapak Abd akan melayani dan memberikan beberapa penjelasan dalam produk sate gule, harga dan porsi yang didapatkan nantinya oleh *customer*.
- b. Dengan bertemunya kedua belah pihak akan terjadi kesepakatan yang dimana kesepakatan tersebut berawal dari penjelasan pemesan yang telah memilih paket yang akan dipesan dari yang ditawarkan oleh bapak Abd. Kesepakatan terjadi atas dasar kerelaan oleh pihak pembeli dan penjual.

¹ Hariman Surya, *Op.Cit*, 135

- c. Setelah terjadi kesepakatan akan terjadi dalam proses pembayaran. Pembayaran yang dilakukan customer baik dilakukan dengan uang muka 50% atau langsung membayar lunas pada waktu akad tersebut. Pembayaran uang muka dengan membayar lunas harga yang ditetapkan tetap sama dan tidak ada biaya tambahan. Customer juga mengingatkan pihak bapak Abd 2 hari sebelum tanggal pemesanan. Apabila dalam pemesanan terdapat pembatalan maka *customer* melakukan pembatalan dan memberitahukan kepada pihak bapak Abd 3 hari sebelum tanggal penyerahan barang. Dan apabila terjadi pembatalan pemesanan maka uang muka dikembalikan utuh kepada *customer* tanpa adanya potongan biaya.

3. Tahap pengelolaan

Beberapa proses dalam tahap pengelolaan sebagai berikut:

- a. Bapak Abd menyiapkan kambing sesuai dengan pilihan pembeli dari yang telah disepakati. Kambing yang digunakan oleh penjual untuk sate gule yaitu kambing sekitar umur 1- 2 tahun dan tidak adanya cacat, sakit.
- b. Dalam proses penyembelihan kambing dilakukan langsung oleh pemilik yaitu bapak Abd. Proses penyembelihannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan diawali dengan mengucapkan doa apabila pembeli memesan sate gule untuk acara aqiqah maka penyembelihan akan menyebutkan nama anak yang diaqiqahi.
- c. Setelah disembelih bagian-bagian organ, daging, tulang, kepala dan kaki kambing dipisahkan sesuai dengan pemesanan. Untuk kepala dan kaki dilakukan pembakaran terlebih dahulu untuk membersihkan bulu-bulu

kambing dan setelah itu di cuci bersih. Kemudian tulang-tulang tersebut dipotong menjadi beberapa bagian dikirimkan ke dapur untuk proses pembuatan gule dan untuk daging dikirimkan ke tempat pembuatan sate. Apabila dalam pembuatan sate terdapat daging yang kurang dari hasil yang diminta pembeli maka pihak bapak Abd membelikan daging tambahan karena menurutnya kurangnya daging dari hasil kambing yang dipilih customer kurang mencukupi. Proses masak sate gule juga dimasak sesuai dengan rasa khas sate gule kambing milik bapak Abd.

4. Tahap Pengiriman

Setelah proses pengelolaan sate gule, maka sate gule tersebut siap dikirim ke tempat yang ditentukan oleh pembeli dan disepakati oleh penjual diawal akad. Jika tempat yang dikirim lebih dari 10 km maka biaya ongkir dibayar pada saat pengiriman barang. Apabila pihak customer diawal akad melakukan pembayaran dengan DP, maka harus melunasinya saat barang dikirim dan menunjukkan kuitansi.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bay' *Al-Salam* Dalam Pemesanan Sate Gule Kambing Di Desa Sudimoro Tulangan

Setelah melakukan analisis praktik Bay' *salam* pemesanan sate gule kambing, selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan hukum Islam. Manusia dianggap sebagai makhluk sosial karena makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan transaksi jual beli. Seperti transaksi jual beli di Desa Sudimoro Tulangan ini terdapat transaksi pemesanan sate gule kambing

yang dilakukan dengan adanya penjual dan pembeli. Sebelum terjadi adanya pesanan sate gule biasanya pembeli melakukan pemesanan dengan datang langsung ke tempat untuk melakukan pemesanan. Apabila adanya pesanan maka terjadi kesepakatan harga dan jumlah sate yang dijelaskan oleh penjual. Setelah itu terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah akad ijab kabul.

Hasil dari analisis hukum Islam yang terkait akad jual beli *salam* dan *khiyār* yang dimana telah dijelaskan pada bab kedua. Dari analisis ketiga tahap diatas sebagai berikut:

1. Tahap pemesanan

Tahap pemesanan menurut akad jual beli *salam*, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli (muslim dan muslim ilaih) yang dimana penjual dan pembeli harus berakal dan baligh serta tidak ingkar janji. Dari praktik yang terjadi pada pihak pembeli dan penjual sate gule kedua belah pihak telah melakukan transaksi yang dilakukan adanya kesepakatan bersama. Adapun syarat-syarat barang yang melakukan transaksi dalam *salam* yakni barang harus diidentifikasi secara jelas dan jumlahnya untuk mengurangi terjadinya konflik antara kedua belah pihak. Dari pihak sate gule kambing menjelaskan spesifikasi dengan kambing yang akan dipakai dengan harga tiap paket sate gule dan porsi tusuk sate yang didapatkan.² Seperti pada paket kambing yang kecil terdiri dari 450 tusuk sate

² Ibid 140.

dan 1 panci gule dengan kapasitas 100 orang dengan harga dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), paket sedang terdiri dari 700 tusuk sate dan 1 panci gule dengan kapasitas 120 orang dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), paket besar terdiri dari 1000 tusuk sate dan 1 panci gule dengan kapasitas 200 orang dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan paket super terdiri dari 1400 tusuk sate dan 2 panci gule dengan kapasitas 250 orang dengan harga Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Penyerahan barang yang dipesan juga diserahkan di waktu yang telah disepakati dan menunjukkan tempat penyerahan barang. Apabila dalam rukun dan syarat *salam* terpenuhi maka jual beli *salam* dikatakan sah dan ketentuan yang disepakati oleh penjual dan pembeli juga sesuai dengan rukun syarat *salam*. Maka kesimpulan dalam akad jual beli pesanan yang menggunakan akad *salam* yaitu terjadi antara pihak sate gule selaku penjual dan pembeli dengan memilih paket yang dijelaskan oleh pihak sate gule dengan membayar DP 50%. Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka dalam mengucapkan kesepakatan atau ijab kabul sudah termasuk dalam akad *salam*.

Dalam sistem pembayaran, menurut syarat akad *salam* dalam syariat Islam sistem pembayarannya harus dibayar ditempat awal akad. Apabila pembeli melakukan pembayaran dengan uang muka 50% maka sisa pembayarannya dilunasi pada akhir kontrak. Pihak sate gule kambing milik bapak Abd juga memberikan keringanan bagi pembeli jika belum bisa

membayar lunas diawal akad, maka diperbolehkan membayar pada waktu penyerahan barang tanpa adanya biaya tamabahan.

Jika dalam pemesanan terdapat pembatalan atau penundaan dari pemesana maka pihak sate gule kambing bapak Abd memberikan syarat bahwa customer harus menghubungi 3 hari sebelum hari penyerahan barang. Maka pihak sate gule kambing bapak Abd mengembalikan uang tanpa adanya potongan. Menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan sebagaimana dalam hak *khiyār ash sharth* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak maka dapat meneruskan atau membatalkan jual belinya selama masih dalam waktu tenggang dari kesepakatan kedua belah pihak. Adapun tenggang waktu dalam *khiyār ash-sharth* harus jelas dan apabila tenggang waktu tidak jelas maka *khiyār* dianggap tidak sah.³

2. Tahap pengelolaan

Dalam tahap pengelolaan ini untuk pemilihan kambing yang disembeli pihak penjual sering menggunakan kambing gibas, kambing kacang, dan kambing etawa dengan umur 1-2 tahun. Namun dalam syariat Islam tidak ada kriteria dalam pemelihan kambing yang digunakan dalam aqiqah maupun hajatan. Setelah proses pemelihan dan akan disembelih oleh bapak Abd sesuai syariat Islam. Kepala, kaki, tulang, organ, dan daging dipisahkan untuk dibuat sate gule. Daging digunakan untuk sate dengan jumlah sesuai dengan pemesan. Seperti permasalahan diatas terdapat kurangnya daging sate karena kambing yang dipilih pembeli tidak cukup dengan ketentuan yang diinginkan

³ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, 132.

pembeli. Maka pihak penjual membelikan daging tambahan agar sate sesuai dengan jumlah yang telah disepakati diawal akad. Apabila terdapat daging tambahan maka pembeli tidak ada tambahan biaya. Jika pembuatan sate terdapat kelebihan apabila lebih 50 tusuk maka tidak diberikan, dan apabila lebihnya 100-150 tusuk maka diberikan setengah-setengah dari jumlah sate tersebut.

Menurut hukum Islam pemesanan tersebut diperbolehkan atau mubah karena rukun dan syarat dalam akad *salam* terpenuhi. Diperbolehkannya dalam hukum Islam karena adanya pertanggungjawaban dari penjual dan adanya kondisi mendesak *customer* melakukan pemesanan dengan uang seadanya sehingga mendapatkan kambing sesuai uang yang ada. Maka jual beli tersebut terdapat hak *khiyār*, karena *khiyār* memiliki tujuan untuk menjamin kepuasan oleh kedua belah pihak dan hak *khiyār* juga memperbolehkannya karena adanya keperluan mendesak pada pihak yang melakukan transaksi.

Jika dikaitkan dengan rukun dan syarat *bay' salam* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penyerahan barang harus dinyatakan dengan jelas dan barang pesanan harus dengan kualitas yang tinggi. Apabila dalam jual beli sate gule kambing tidak sesuai dengan pembeli maka pembeli boleh memilih hak *khiyār*. Tetapi, apabila pembeli akan membatalkan transaksinya tersebut harus segera memberitahu penjual. Dengan adanya *khiyār* ini dapat membantu dalam mengurangi perselisihan dalam usaha sate gule kambing di Desa Sudimoro. Berdasarkan pendapat tersebut, proses pemesanan sate gule

yang dilakukan sate gule kambing milik bapak Abd sah dan sesuai dalam syariat Islam. Karena pemesanan sate gule kambing terdapat pendapat yang kuat dan sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya unsur riba.

3. Tahap pengiriman

Pihak sate gule kambing milik bapak Abd dalam pelaksanaan pengiriman barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak diawal akad. Adapun bagi pembeli yang diawal akad melakukan pembayaran DP maka harus melunasinya pada waktu pengiriman barang. Apabila pesanan diterima oleh pembeli dengan sesuai perjanjian, maka berakhirlah akad jual beli *salam* ini karena rukun dan syarat sudah terpenuhi. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (*Q.S al-Maidah: 1*)⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa pihak sate gule kambing mengirimkan barang yang sesuai dari kesepakatan diawal akad tanpa adanya kekurangan jumlah. Dan pihak sate gule kambing tidak meminta biaya tambahan dari daging yang dibeli. Hal ini dapat terjadi dan tidak bisa dihindari karena dalam jumlah terkadang daging kambing lebih sedikit dibandingkan gaji kambing dan begitu sebaliknya.

⁴ Al-Qur'an, al-Maidah: 1.

Maka praktik pemesanan sate gule kambing yang diterapkan oleh bapak Abd adalah mubah (boleh) sah sesuai dengan kaidah:

الأصل في العقد رضی المتعاقين و نتیجته ما التزم ما هـ با لتعاد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” (al Nadwi, 1998: 253)⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵ St. Salehah Madjid, "Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (Januari 2018), 22.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam landasan teori diatas maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan menggunakan akad salam. Cara pemesanannya dapat datang langsung ketempat dan memilih kambing sesuai keinginan pembeli. Kemudian penjual dan pembeli melaksanakan kesepakatan harga dan jumlah paket yang didapatkan serta waktu pengiriman. Dalam pemesanan sate gule kambing ini dapat dilakukan pembayarannya dengan DP 50% atau membayar secara lunas pada waktu akad. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak selesai, maka pihak sate gule kambing mengirimkan pesanan sesuai waktu yang ditentukan dengan kualitas dan kuantitas barang yang baik.
2. Menurut hukum Islam bahwa praktik pemesanana sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan sudah sesuai hukum Islam terkait jual beli *salam* dan *khiyār* karena dari pihak penjual menggantikan dengan membeli tambahan daging agar pemesanan sesuai dengan kesepakatan diawal dan menjamin kepuasan pembeli. Hal ini dapat terjadi dan tidak bisa dihindari karena dalam jumlah terkadang daging kambing lebih sedikit dibandingkan gaji kambing dan begitu sebaliknya. Dan pembeli juga memilih kambingnya

karena adanya keperluan mendesak dengan uang yang dimiliki pembeli. Maka praktik pemesanan sate gule kambing yang diterapkan oleh bapak Abd adalah mubah (boleh).

B. Saran

Dari analisis mengenai praktik pemesanan sate gule kambing di Desa Sudimoro Tulangan diatas, maka peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak pemilik pemesanan sate gule kambing memberikan rincian pemesanan yang jelas agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan dalam pembuatan sate tersebut. Dan sebaiknya kepada pihak sate gule kambing untuk lebih mempelajari ilmu Fiqh Muamalah khususnya pada jual beli *salam* dan *khiyār*.
2. Sebaiknya pihak pemesan atau customer sebelum mengambil keputusan untuk memikirkan dengan baik supaya tidak terjadinya kekurangan dalam pemesanan tersebut, dan pihak pemesan agar memesan sate sesuai produk yang dijelaskan oleh penjual. Customer juga seharusnya lebih konsisten dengan akad yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti. "Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi'i", Skripsi UIN Sumatera, 2020.
- Arifin, Rahmania. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Ronce Bunga Melati Di Sekar Lina Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan", Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.
- Harisah, Harisah. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah." *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (August 31, 2020).
- Hasan, Akhmad Farroh, and M Si. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN Maliki, 2018.
- Ikram Pratama, 170102158. "Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai' Al-Salam (Studi Penelitian Di CV. Oro Coffee)." Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2021. Accessed January 2, 2023. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Intan Cahyani. *Fiqh Muamalah*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Ismail Nawawi Uha. *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Kawasati, Iryana Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Kholifah, Umi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan", Skripsi IAIN Purwokerto, 2017.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Accessed February 3, 2023. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>.
- M.A, Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media, 2017.
- M.A, Prof Dr H. Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media, 2016.
- Madjid, St. Salehah. "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 1 (December 16, 2018).
- M.H, Drs Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Muhammad Yazid, ed. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. 2017th ed. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Munib, Abdul. "HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 5, no. 1 (February 20, 2018).
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.

- Neiluk, Iluk. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Pesanan Makanan Prasmanan Di Ryzxi Catering Somoroto Ponorogo", Skripsi STAIN Ponorogo, 2016.
- NF Aziz. *Metode Penelitian*. Universitas Pasundan, 2017.
- Nurmalia, "Jual Beli Salam Secara Online Di Kalangan Mahasiswa UIN-SU Medan", Skripsi UIN Sumatera, 2018.
- Saprida, Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). Accessed January 2, 2023. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/177>.
- Shobirin, Shobirin. "JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM." *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (August 17, 2016).
- Surya, Hariman, and Koko. *Fikih Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suryana. *Metodelogi Penelitian*, Bandung, 2010.
- Tiara, Heydi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Produk Paket Aqiqah Di Istiqomah Aqiqah Sidoarjo*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Yusup, Muhammad. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SALAM DAN IJON DALAM MAQASHID SYARI'AH." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 02 (June 11, 2021).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A